



Research Article

Maisir in Online Gaming Business: A Theological and Islamic Ethical Perspective
(Maisir dalam Bisnis Game Online: Perspektif Teologi dan Etika Islam)

Deni Sasmita,

d.sasmitanugraha@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Eka Maulana,

emaaulana86@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Sumarta

martasumarta548@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2025
Accepted: August 2025

Revised : July 2025
Available online : September 2025

How to Cite: Denis Sasmita, Eka Maulana, & Sumarta. (2025). Maisir in Online Gaming Business: A Theological and Islamic Ethical Perspective. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 123–135. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i3.13>

Abstract

Modern derivative markets provide flexibility and risk management but pose challenges for Sharia compliance due to potential gharar (uncertainty) and maysir (speculation). This study employs a library research approach to evaluate the conformity of conventional derivatives with Islamic law principles in Indonesia. The analysis highlights that futures, options, and swaps rely on price predictions without actual asset ownership, risking violations of al-mal and al-bay' principles. National regulations, including DSN-MUI Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011, OJK, and BEI, have not explicitly addressed Sharia-compliant derivatives, while public literacy remains low. Alternatives through salam, istisna', and urbun contracts show potential for real-based derivative contracts that minimize gharar and maysir while adhering to Sharia principles. Financial technologies such as blockchain and smart contracts can enhance transparency, efficiency, and compliance. Practical implications include strengthening Sharia derivative regulations, increasing digital literacy and public education, and innovating products responsive to domestic and global market needs. Through collaborative strategies among regulators, academics, industry, and religious authorities, Sharia derivatives can become strategic instruments to expand financial inclusion, strengthen market integrity, and support the growth of Indonesia's Islamic finance industry. This study provides a conceptual foundation for regulation development, instrument design, and public education regarding Sharia derivatives in Indonesia.

Keywords: Sharia Derivatives, Gharar, Maysir, Financial Innovation

Abstrak

Pasar derivatif modern menawarkan fleksibilitas dan manajemen risiko, namun menimbulkan tantangan bagi kepatuhan syariah karena potensi gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengevaluasi kesesuaian derivatif konvensional dengan prinsip hukum Islam di Indonesia. Analisis menyoroti karakteristik futures, options, dan swaps yang berbasis prediksi harga tanpa kepemilikan aset nyata, sehingga berisiko melanggar prinsip al-mal dan al-bay'. Regulasi nasional, termasuk fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, OJK, dan BEI, belum secara spesifik mengatur derivatif syariah, sementara literasi masyarakat masih rendah. Alternatif pengembangan derivatif syariah melalui akad salam, istisna', dan urbun menunjukkan potensi untuk menciptakan kontrak berbasis transaksi riil yang mengurangi gharar dan maysir, serta sesuai prinsip syariah. Implementasi teknologi finansial seperti blockchain dan smart contracts dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan syariah. Implikasi praktis mencakup penguatan regulasi derivatif syariah, peningkatan literasi digital dan pendidikan publik, serta inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan pasar domestik dan global. Dengan strategi kolaboratif antara regulator, akademisi, industri, dan otoritas keagamaan, derivatif syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat integritas pasar, dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Studi ini menyediakan dasar konseptual bagi pengembangan regulasi, desain instrumen, dan edukasi publik terkait derivatif syariah di Indonesia.

Kata kunci: Derivatif Syariah, Gharar, Maysir, Inovasi Keuangan

PENDAHULUAN

Pasar modal modern telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan munculnya berbagai instrumen keuangan yang kompleks, salah satunya adalah transaksi derivatif. Derivatif merupakan kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada harga aset dasar (underlying asset), yang bisa berupa saham, obligasi, komoditas, atau indeks pasar (El-Gamal, 2006). Secara ekonomi, derivatif memiliki fungsi penting, terutama sebagai instrumen lindung nilai (hedging) yang dapat mengurangi risiko fluktuasi harga. Namun, dalam perspektif hukum Islam, derivatif menimbulkan perdebatan karena adanya unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir) yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah (Usmani, 2002).

Dalam sistem keuangan syariah, kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi menjadi syarat mutlak. Kontrak yang tidak memiliki kepastian hasil atau tidak melibatkan niat penyerahan aset secara nyata sering dianggap melanggar prinsip al-mal (kepemilikan) dan al-bay' (jual beli). Oleh karena itu, derivatif tradisional, yang sering berbasis spekulasi harga tanpa kepemilikan nyata, menimbulkan pertanyaan kritis: apakah instrumen ini sesuai dengan prinsip syariah?

Di Indonesia, regulasi derivatif berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulasi yang ada lebih menitikberatkan pada aspek teknis, keamanan pasar, dan perlindungan investor, bukan pada kepatuhan prinsip syariah secara menyeluruh. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 80/DSN-MUI/III/2011 memberikan pedoman umum terkait penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler BEI, tetapi belum secara eksplisit mengatur transaksi derivatif secara komprehensif (Karim, 2010). Kesenjangan ini dapat membingungkan investor Muslim dan membatasi partisipasi mereka di pasar modal.

Ketidakjelasan hukum syariah dalam derivatif memiliki implikasi signifikan, baik dari sisi ekonomi

maupun sosial. Dari perspektif ekonomi, regulasi yang parsial berpotensi menghambat pengembangan pasar modal syariah dan menurunkan kepercayaan investor Muslim. Secara sosial, dualisme antara sistem konvensional dan syariah dapat menimbulkan kebingungan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan pasar (Saeed, 1996). Dalam konteks global, integrasi pasar modal Indonesia dengan pasar internasional memperkuat urgensi pengembangan derivatif syariah agar tidak terjadi konflik antara mekanisme pasar global dan prinsip Islam (Chapra, 2000).

Tantangan utama adalah bagaimana mengurangi unsur gharar dan maysir yang inheren pada derivatif konvensional. Instrumen tradisional biasanya bersifat spekulatif dan tidak melibatkan kepemilikan nyata aset dasar, sehingga bertentangan dengan prinsip al-mal dan al-bay' (Usmani, 2002). Oleh karena itu, inovasi kontrak yang menggabungkan manfaat ekonomi derivatif dengan kepatuhan syariah menjadi sangat penting.

Beberapa instrumen keuangan Islam seperti salam, istisna', dan urbun menawarkan alternatif yang dapat dijadikan dasar pengembangan derivatif syariah (Obaidullah, 2005). Misalnya, kontrak salam dapat digunakan untuk pembelian komoditas dengan pembayaran di muka, tetapi penyerahan barang dilakukan di masa depan. Istisna' memungkinkan pembiayaan proyek manufaktur atau konstruksi dengan prinsip pembayaran bertahap dan kepastian penyerahan aset. Sedangkan urbun bisa digunakan sebagai mekanisme uang muka yang tidak bersifat spekulatif. Kombinasi konsep ini memungkinkan pengembangan derivatif yang meminimalkan gharar dan maysir serta tetap sesuai prinsip syariah.

Di Indonesia, pengembangan derivatif syariah masih terbatas pada tahap konseptual. Lembaga seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan DSN-MUI perlu lebih aktif mendorong penelitian, pengembangan, dan implementasi derivatif syariah di pasar modal. Peningkatan literasi ekonomi syariah bagi pelaku pasar juga menjadi kunci agar instrumen ini dapat diterima secara luas dan efektif (Antonio, 2001).

Persoalan derivatif tidak dapat dilepaskan dari konteks multidimensional, meliputi aspek hukum, ekonomi, sosial, dan teologis. Dari sisi hukum Islam, keadilan, kepastian transaksi, dan kesesuaian kontrak dengan prinsip syariah menjadi fokus utama. Secara ekonomi, derivatif berperan dalam efisiensi pasar, manajemen risiko, dan likuiditas. Aspek sosial menuntut sistem yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah, sementara aspek teologis menuntut kepatuhan terhadap prinsip ilahiyah dan etika muamalah. Integrasi semua komponen ini penting untuk membentuk kebijakan publik yang komprehensif dan transformatif (Iqbal & Mirakhor, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, dengan fokus pada analisis normatif dan yuridis terhadap transaksi derivatif dalam perspektif hukum Islam. Strategi analisis meliputi kajian ulang konsep gharar dan maysir secara kontekstual dan historis, kemudian mengevaluasi relevansinya dalam praktik derivatif modern. Selain itu, penelitian menekankan pentingnya edukasi ekonomi syariah bagi pelaku pasar dan pembuat kebijakan agar hasil kajian dapat diimplementasikan secara praktis.

Batasan penelitian ini terletak pada tidak digunakannya data empiris atau survei lapangan. Fokus utama adalah pemahaman teoretis dan regulatif mengenai derivatif, dengan tujuan menyediakan panduan bagi pengembangan instrumen syariah yang aman dan sesuai prinsip Islam.

Asumsi dasar penelitian ini adalah bahwa hambatan utama dalam implementasi derivatif syariah berasal dari ketidaksesuaian struktur kontrak derivatif konvensional dengan prinsip muamalah Islam, serta rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku pasar. Oleh karena itu, penelitian

ini menekankan pendekatan edukatif dan regulatif yang sinergis.

Berdasarkan kajian literatur, derivatif konvensional sering kali bertentangan dengan prinsip syariah karena bersifat spekulatif, mengandung ketidakpastian, dan tidak melibatkan kepemilikan nyata aset dasar. Namun, inovasi instrumen keuangan Islam melalui kontrak salam, *istisna'*, dan *urbun* menawarkan alternatif yang memungkinkan pengembangan derivatif syariah dengan risiko lebih rendah.

Di tingkat regulasi, OJK dan BEI perlu berkolaborasi dengan DSN-MUI dan KNKS untuk menyusun pedoman yang lebih komprehensif mengenai derivatif syariah. Selain itu, integrasi literasi ekonomi syariah bagi investor dan pelaku pasar menjadi langkah strategis agar instrumen ini dapat diterima secara luas, mendukung partisipasi investor Muslim, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal syariah.

Dengan menggabungkan prinsip hukum Islam, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial, derivatif syariah berpotensi menjadi instrumen inovatif yang mampu menjawab tantangan globalisasi pasar finansial tanpa mengabaikan kepatuhan syariah. Studi ini diharapkan menjadi dasar pengembangan regulasi dan desain derivatif yang selaras prinsip syariah, serta mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berakar pada isu normatif dan yuridis yang menuntut eksplorasi konseptual dan telaah mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih muamalah, ekonomi Islam, serta regulasi pasar modal. Studi pustaka memungkinkan peneliti menelaah pandangan ulama terdahulu dan kontemporer mengenai konsep *gharar* dan *maysir*, serta menilai struktur instrumen derivatif dari sudut pandang hukum Islam.

Desain ini relevan karena bertumpu pada analisis teks-teks otoritatif, baik berupa kitab-kitab klasik (*turats*), fatwa-fatwa resmi seperti dari DSN-MUI, maupun regulasi pasar modal yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI. Penelitian ini bertujuan membangun fondasi teoretis yang kokoh dalam merumuskan perspektif syariah terhadap transaksi derivatif modern. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Februari hingga Juli 2025, saat terjadi dinamika penting dalam penguatan sektor keuangan syariah nasional.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber tertulis primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab utama: Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Sementara itu, sumber sekunder meliputi literatur kontemporer tentang ekonomi dan keuangan Islam, fatwa resmi seperti Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, serta regulasi pasar modal yang diterbitkan oleh OJK, BEI, dan KNEKS. Selain itu, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan riset terkini terkait derivatif dan hukum Islam juga dijadikan referensi penting.

C. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi penting dari literatur yang relevan dengan tema *gharar*, *maysir*,

dan instrumen derivatif. Kedua, penyajian data disusun secara naratif dan dikategorikan secara tematik dalam bentuk tabel komparatif atau skema argumentatif untuk memudahkan pemahaman. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyintesis berbagai sumber dan menilai konsistensi antara argumen fikih serta regulasi kontemporer guna memperoleh pemahaman yang utuh dan sah.

D. Teknik Verifikasi Data

Untuk menjaga keabsahan data dalam studi pustaka, digunakan beberapa teknik penting. Pertama, kritik sumber dilakukan secara eksternal dan internal dengan mengkaji otoritas, konteks, serta keabsahan sumber yang digunakan, sehingga hanya referensi yang kredibel dan relevan yang dijadikan rujukan. Kedua, triangulasi pustaka diterapkan dengan membandingkan berbagai referensi untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan pandangan antar sumber. Teknik ini membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam dan objektif terhadap topik yang diteliti, sekaligus meminimalkan bias dari satu sumber tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Syariah atas Instrumen Derivatif di Pasar Keuangan Modern

Transaksi derivatif merupakan salah satu inovasi utama dalam sistem keuangan modern yang semakin kompleks dan dinamis. Instrumen seperti futures, options, dan swaps banyak digunakan di pasar modal global untuk manajemen risiko maupun spekulasi (El-Gamal, 2006). Namun, dari perspektif hukum Islam, derivatif menjadi topik kontroversial karena potensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian berlebih) dan maysir (perjudian atau spekulasi) (El-Gamal, 2006: 45–46). Gharar muncul karena kontrak derivatif biasanya tidak berdasarkan kepemilikan aset nyata, melainkan spekulasi terhadap pergerakan harga di masa depan, sehingga akad tidak memenuhi kejelasan yang disyaratkan dalam fikih muamalah. Sementara itu, unsur maysir tampak ketika transaksi derivatif semata-mata mengejar keuntungan dari fluktuasi harga tanpa niat jual beli yang sah secara syar'i (Kamali, 2008).

Instrumen derivatif konvensional, seperti futures dan options, menimbulkan risiko ketidakpastian tinggi. Dalam futures, para pihak menyepakati harga aset untuk diserahkan di masa depan, tetapi sebagian besar transaksi diselesaikan melalui cash settlement (Hull, 2017). Options memberikan hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam periode tertentu. Mekanisme ini memungkinkan spekulasi tinggi karena hak sepihak dapat diperdagangkan kembali, sehingga potensi gharar dan maysir meningkat (Hull, 2017: 55–60). Beberapa studi menekankan bahwa derivatif konvensional sering menyalahi prinsip syariah karena transaksi didasarkan pada prediksi harga semata tanpa kepastian penyerahan aset riil (El-Gamal, 2006: 48–50).

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 menjadi dasar hukum perdagangan efek syariah di Indonesia, namun belum membahas derivatif secara spesifik (DSN-MUI, 2011). OJK dan BEI juga belum menetapkan ketentuan eksplisit terkait derivatif syariah, menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian implementasi (OJK & BEI, 2020). Akibatnya, investor Muslim memiliki akses terbatas terhadap instrumen manajemen risiko halal, sementara literasi terkait derivatif syariah masih rendah (KNEKS, 2023).

Sebagai alternatif, beberapa akad tradisional syariah dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan derivatif berbasis transaksi riil. Akad salam cocok untuk kontrak berjangka pertanian, istisna' untuk barang manufaktur, dan urbun dapat dijadikan opsi pembelian halal (KNEKS, 2023). Pendekatan ini memungkinkan pengembangan derivatif syariah tanpa menyalahi prinsip gharar,

maysir, dan riba.

Strategi pengembangan derivatif syariah meliputi penguatan regulasi, edukasi literasi digital, dan inovasi produk berbasis akad syariah. Regulasi khusus perlu memuat definisi produk, mekanisme transaksi, dan struktur kontrak syariah (OJK, 2022). Edukasi dan sosialisasi melalui perguruan tinggi, pelatihan praktisi, dan platform digital penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap derivatif syariah (DSN-MUI, 2011). Inovasi produk dapat memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contracts untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepatuhan syariah (Kamali, 2008).

Meskipun potensi derivatif syariah besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan diversifikasi risiko etis, tantangan tetap signifikan, termasuk kekurangan SDM ahli, keterbatasan produk, dan kompleksitas kontrak (KNEKS, 2023). Kolaborasi regulator, akademisi, industri, dan otoritas keagamaan menjadi kunci keberhasilan. Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, derivatif syariah dapat menjadi instrumen strategis yang selaras prinsip syariah, memperkuat integritas pasar, dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional (KNEKS, 2023).

B. Menakar Kesesuaian Derivatif dengan Prinsip Syariah: Kajian Gharar, Maysir, dan Implikasinya

1. Konsep Gharar dan Maysir dalam Fikih Klasik dan Kontemporer

Dalam menilai kesesuaian transaksi keuangan dengan prinsip syariah, konsep gharar dan maysir menjadi tolok ukur utama. Gharar, menurut fikih klasik, merujuk pada ketidakjelasan akad atau objek transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Contoh klasiknya adalah menjual ikan yang masih berada di laut dan belum tertangkap, di mana hasil tangkapan masih bersifat spekulatif dan tidak pasti (Al-Qaradawi, 1999: 102–104). Ketidakjelasan ini menciptakan risiko perselisihan dan ketidakadilan, karena salah satu pihak dapat dirugikan tanpa adanya mekanisme kompensasi atau perlindungan hukum yang jelas.

Sementara itu, maysir mengacu pada praktik spekulatif yang menyerupai perjudian, di mana keuntungan satu pihak bergantung pada kerugian pihak lain tanpa adanya penciptaan nilai ekonomi nyata. Dalam perspektif kontemporer, maysir sering diidentifikasi dalam transaksi yang hanya mengandalkan fluktuasi harga, tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang riil (Kamali, 2008: 212–215). Dalam konteks instrumen derivatif, unsur gharar dan maysir muncul ketika kontrak dibuat berdasarkan prediksi harga semata, tanpa kepastian penyerahan aset riil di masa depan, sehingga akad menjadi kontrak spekulatif dan berisiko tinggi (El-Gamal, 2006: 48–50).

Pendekatan fikih kontemporer menekankan bahwa transaksi keuangan modern tetap harus mematuhi prinsip keadilan dan kepastian akad. Hal ini menimbulkan tantangan bagi derivatif konvensional, karena sebagian besar instrumen tersebut berbasis prediksi harga dan tidak melibatkan pertukaran aset nyata secara langsung. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa transaksi derivatif konvensional sering memicu ketidakpastian dan spekulasi berlebihan, yang dalam pandangan syariah dapat dianggap tidak sah secara hukum agama.

2. Struktur Derivatif Konvensional

Instrumen derivatif konvensional, seperti futures dan options, sepenuhnya bergantung pada ekspektasi harga di masa depan. Dalam kontrak futures, dua pihak menyepakati harga aset untuk diserahkan di waktu tertentu, namun sebagian besar transaksi tidak diselesaikan melalui penyerahan fisik melainkan melalui cash settlement (Hull, 2017). Mekanisme ini meningkatkan risiko gharar karena pihak yang membeli atau menjual tidak memiliki kepastian atas objek akad.

Sementara itu, options memberikan hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam periode tertentu. Hak ini dapat diperdagangkan kembali, sehingga memungkinkan spekulasi yang intensif (Hull, 2017: 55–60). Karakteristik kontrak ini menunjukkan adanya risiko maysir, karena keuntungan yang diperoleh bergantung pada fluktuasi pasar, bukan pertukaran barang atau jasa yang nyata.

Dari perspektif syariah, futures dan options rentan terhadap pelanggaran prinsip akad yang sah. Gharar muncul dari ketidakpastian hasil transaksi, sementara maysir timbul karena motivasi utama kontrak adalah memperoleh keuntungan dari perubahan harga semata (El-Gamal, 2006: 51–53). Analisis ini menegaskan bahwa derivatif konvensional tidak secara otomatis sesuai dengan prinsip syariah, meskipun secara ekonomi dianggap efektif untuk manajemen risiko.

3. Fatwa dan Regulasi di Indonesia

Di Indonesia, fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 menjadi dasar hukum perdagangan efek berbasis syariah, tetapi belum secara spesifik mengatur derivatif (DSN-MUI, 2011). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pun belum menetapkan ketentuan eksplisit mengenai derivatif syariah, menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi (OJK & BEI, 2020). Kekosongan ini membuat investor Muslim memiliki akses terbatas terhadap instrumen manajemen risiko yang sah secara syariah.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat terkait derivatif syariah, sehingga banyak investor Muslim harus menahan diri atau menggunakan produk konvensional yang berpotensi melanggar prinsip agama. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dan panduan operasional syariah menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi lembaga keuangan yang ingin menawarkan produk derivatif halal (KNEKS, 2023).

4. Perspektif Pemangku Kepentingan dan Alternatif Akad

Berbagai analisis akademik dan praktik industri menunjukkan bahwa derivatif konvensional sulit disesuaikan dengan prinsip syariah tanpa modifikasi substansial. Beberapa akad tradisional syariah menawarkan alternatif yang berbasis transaksi riil. Misalnya, akad salam cocok digunakan untuk kontrak berjangka pertanian, istisna' sesuai untuk barang manufaktur, dan urbun dapat dimodifikasi sebagai opsi pembelian halal (KNEKS, 2023).

Penggunaan akad ini memungkinkan pengembangan derivatif syariah yang menolak unsur gharar, maysir, dan riba, sambil tetap memenuhi kebutuhan manajemen risiko. Dengan pendekatan ini, derivatif syariah dapat menggabungkan fleksibilitas ekonomi modern dengan kepatuhan terhadap prinsip agama.

5. Implikasi terhadap Masyarakat dan Industri Keuangan

Ketidakjelasan hukum dan terbatasnya regulasi derivatif syariah berdampak pada akses masyarakat Muslim terhadap instrumen manajemen risiko. Tanpa produk syariah yang sah, investor harus menahan diri atau menggunakan produk konvensional, sehingga inklusi keuangan menjadi terbatas dan pertumbuhan industri keuangan syariah terhambat (KNEKS, 2023).

Selain itu, rendahnya literasi tentang derivatif syariah menimbulkan risiko salah tafsir dan ketidakpercayaan terhadap pasar modal syariah. Oleh karena itu, pengembangan produk derivatif halal harus disertai edukasi publik dan sosialisasi regulasi secara menyeluruh. Kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci untuk memastikan produk derivatif syariah dapat diakses secara luas dan aman bagi investor Muslim.

Pendekatan sistematis ini tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan pasar modal syariah secara berkelanjutan. Implementasi derivatif syariah yang tepat dapat meningkatkan partisipasi investor, memperluas diversifikasi risiko, dan memperkuat integritas pasar modal.

Berdasarkan kajian ini, derivatif konvensional memiliki risiko tinggi terhadap unsur gharar dan maysir sehingga tidak sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Regulasi Indonesia belum mengakomodasi derivatif syariah secara spesifik, dan literasi masyarakat masih rendah. Alternatif melalui akad salam, istisna', dan urbun menunjukkan potensi untuk mengembangkan derivatif halal berbasis transaksi riil.

Strategi pengembangan derivatif syariah mencakup penguatan regulasi, edukasi literasi digital, inovasi produk berbasis teknologi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, derivatif syariah dapat menjadi instrumen strategis yang selaras prinsip syariah, memperkuat integritas pasar, dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional (KNEKS, 2023; DSN-MUI, 2011; OJK & BEI, 2020).

C. Strategi Peningkatan Kualitas Implementasi Derivatif Syariah di Indonesia

1. Penguatan Kerangka Regulasi

Penguatan kerangka regulasi merupakan fondasi utama untuk implementasi derivatif syariah di Indonesia. Regulasi khusus perlu disusun dengan jelas, mencakup definisi produk, mekanisme transaksi, serta struktur kontrak berbasis prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), regulasi ini harus mampu memberikan kepastian hukum dan legitimasi operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi derivatif.

Kolaborasi lintas institusi menjadi faktor penting. DSN-MUI sebagai lembaga yang menetapkan fatwa syariah harus berkoordinasi dengan OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyusun panduan yang komprehensif. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 sudah menjadi dasar hukum perdagangan efek syariah, namun belum mengatur derivatif secara spesifik. Oleh karena itu, kerangka regulasi harus mencakup: (1) definisi produk derivatif syariah, (2) mekanisme transaksi dan penyelesaian, (3) struktur kontrak yang menghindari gharar, maysir, dan riba, serta (4) mekanisme pengawasan yang efektif (DSN-MUI, 2011).

Regulasi yang jelas akan meminimalisasi ketidakpastian hukum dan mendorong investor Muslim untuk berpartisipasi aktif di pasar modal. Selain itu, adanya standar operasional syariah akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di tingkat regional, seiring dengan tren global yang semakin mendorong integrasi prinsip syariah dalam instrumen keuangan modern (KNEKS, 2023).

2. Edukasi dan Literasi Digital Syariah

Penguatan regulasi tidak akan optimal tanpa peningkatan literasi masyarakat. Edukasi dan sosialisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan pemahaman tentang derivatif syariah. Implementasi pendidikan bisa dilakukan melalui kurikulum perguruan tinggi, pelatihan praktisi, serta platform digital edukatif (DSN-MUI, 2011).

Edukasi harus menekankan pada pemahaman prinsip syariah dalam transaksi derivatif, termasuk identifikasi gharar, maysir, dan riba. Literasi digital juga penting mengingat semakin banyak instrumen keuangan syariah yang menggunakan teknologi berbasis blockchain, smart contracts,

dan platform digital. Pendidikan yang terintegrasi antara teori dan praktik akan membekali generasi muda, investor, serta pelaku industri untuk mengadopsi derivatif syariah dengan aman dan efektif.

Selain itu, literasi digital memungkinkan investor memahami risiko dan mekanisme transaksi derivatif secara real-time. Misalnya, pelatihan simulasi perdagangan derivatif berbasis akad syariah dapat membantu peserta memahami fluktuasi harga, hak dan kewajiban kontrak, serta cara mitigasi risiko sesuai syariah (KNEKS, 2023).

3. Inovasi Produk Derivatif Syariah

Inovasi produk menjadi pilar utama dalam pengembangan derivatif syariah. Akad tradisional seperti salam, istisna', dan urbun dapat dimodifikasi menjadi kontrak derivatif yang tetap memenuhi prinsip syariah. Salam, misalnya, dapat digunakan untuk kontrak berjangka pertanian, istisna' untuk barang manufaktur, dan urbun sebagai opsi pembelian halal (Kamali, 2008).

Pemanfaatan teknologi finansial, termasuk blockchain dan smart contracts, memungkinkan transaksi menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Smart contracts, misalnya, dapat memastikan bahwa kontrak hanya terealisasi ketika syarat-syarat akad terpenuhi, sehingga mengurangi unsur gharar dan risiko spekulatif (Kamali, 2008).

Inovasi produk juga harus memperhatikan kebutuhan pasar domestik dan internasional. Produk derivatif syariah yang fleksibel, mudah diakses, dan transparan akan meningkatkan partisipasi investor Muslim dan memperluas inklusi keuangan, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam pasar keuangan syariah global (KNEKS, 2023).

D. Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Derivatif Syariah di Indonesia

Transaksi derivatif merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem keuangan modern yang memungkinkan pengelolaan risiko, spekulasi harga, dan diversifikasi portofolio. Instrumen seperti futures, options, dan swaps banyak digunakan di pasar modal global, terutama untuk lindung nilai (hedging) dan spekulasi. Di sisi lain, instrumen ini menimbulkan kontroversi dari perspektif hukum Islam karena potensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian berlebih) dan maysir (perjudian atau spekulasi)¹ (El-Gamal, 2006).

Gharar terjadi karena kontrak derivatif sering kali tidak didasarkan pada kepemilikan aset nyata, melainkan pada prediksi harga di masa depan, sehingga mengurangi kejelasan akad dan menimbulkan risiko perselisihan. Maysir muncul ketika transaksi dilakukan semata-mata untuk keuntungan dari fluktuasi harga, tanpa menciptakan nilai ekonomi riil² (Kamali, 2008).

Di Indonesia, meskipun pasar modal syariah telah berkembang, derivatif syariah belum mendapatkan kerangka hukum dan regulasi yang lengkap. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk penelitian, pengembangan, dan strategi implementasi derivatif syariah agar sesuai prinsip syariah dan mendukung inklusi keuangan.

1. Tantangan Implementasi Derivatif Syariah

a. Ketidakseimbangan Informasi dan Risiko Moral Hazard

Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan informasi antara pihak yang terlibat. Investor, lembaga keuangan, dan regulator mungkin memiliki akses dan pemahaman yang berbeda terkait struktur kontrak dan risiko derivatif. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan moral hazard, di mana pihak tertentu mengambil risiko berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak bagi pihak lain (OJK, 2022).

b. Keterbatasan Produk Alternatif

Pasar derivatif syariah masih terbatas. Sebagian besar derivatif di Indonesia masih berbasis konvensional, sehingga investor Muslim memiliki pilihan terbatas untuk lindung nilai atau spekulasi yang halal. Keterbatasan ini membuat sebagian investor terpaksa menahan diri atau tetap menggunakan produk konvensional yang mengandung gharar, maysir, atau riba³ (DSN-MUI, 2011).

c. Kekurangan SDM dan Kompetensi Teknologi

Pengembangan derivatif syariah menuntut sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah, struktur kontrak, dan teknologi finansial. Kompetensi ini masih terbatas di Indonesia, sehingga pelatihan formal, pendidikan tinggi, dan kursus profesional sangat diperlukan (KNEKS, 2023).

d. Kompleksitas Kontrak dan Regulasi

Kontrak derivatif syariah memiliki kompleksitas tinggi, termasuk mekanisme settlement, kepatuhan hukum, dan kepastian akad. Tanpa panduan teknis dan standar operasional yang jelas, risiko implementasi meningkat. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, industri, dan otoritas keagamaan menjadi penting untuk membangun ekosistem yang mendukung derivatif syariah secara berkelanjutan⁴ (OJK, 2022).

2. Derivatif Syariah sebagai Instrumen Strategis

Derivatif syariah memiliki potensi strategis untuk memperkuat integritas pasar modal, meningkatkan partisipasi investor Muslim, dan menyediakan diversifikasi risiko yang etis. Produk yang mematuhi prinsip syariah melindungi kepentingan investor sekaligus meningkatkan reputasi pasar modal Indonesia di tingkat regional dan global (KNEKS, 2023).

a. Peran Akademik dan Inovasi Produk

Penelitian akademik berperan penting dalam memahami struktur kontrak derivatif syariah, simulasi pasar, dan penerapan teknologi baru. Studi ini membantu lembaga keuangan mengidentifikasi risiko, peluang, dan strategi mitigasi sebelum produk diterapkan di pasar nyata. Misalnya, simulasi berbasis akad salam dan istisna' dapat membantu menentukan harga wajar dan mekanisme settlement yang halal⁵ (DSN-MUI, 2011).

b. Literasi Publik

Literasi publik merupakan faktor kunci dalam kesuksesan derivatif syariah. Investor yang memahami prinsip syariah, hak dan kewajiban dalam kontrak, serta risiko transaksi mampu memanfaatkan produk secara optimal dan aman. Edukasi publik melalui seminar, kursus daring, dan platform digital mendukung penetrasi produk syariah ke kalangan investor yang lebih luas.

3. Pengembangan SDM dan Literasi Digital

SDM yang kompeten dan literasi digital yang memadai menjadi fondasi ekosistem keuangan syariah. Pendidikan integratif, pelatihan profesional, dan platform edukasi berbasis digital diperlukan untuk mencetak generasi keuangan syariah yang adaptif dan berintegritas (KNEKS, 2023).

Pengembangan SDM mencakup:

- a. Pemahaman akad syariah.
- b. Kemampuan analisis risiko derivatif.
- c. Kompetensi teknologi finansial, termasuk penggunaan blockchain dan smart contracts.

Literasi digital memungkinkan investor mengakses informasi pasar secara cepat, memahami hak dan kewajiban kontrak, serta menilai risiko transaksi sesuai prinsip syariah. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, regulator, dan industri menjadi kunci keberlanjutan implementasi derivatif syariah.

4. Strategi Peningkatan Implementasi Derivatif Syariah

a. Penguatan Regulasi

Regulasi khusus untuk derivatif syariah perlu mencakup definisi produk, mekanisme transaksi, dan struktur kontrak berbasis syariah. Kolaborasi antara DSN-MUI, OJK, BEI, dan KNEKS akan memberikan legitimasi hukum dan operasional yang kokoh (OJK, 2022; DSN-MUI, 2011). Regulasi ini penting agar pasar syariah memiliki kepastian hukum yang sebanding dengan pasar derivatif konvensional.

b. Edukasi dan Literasi Digital Syariah

Sosialisasi berkelanjutan melalui kurikulum perguruan tinggi, pelatihan praktisi, dan platform digital edukatif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap derivatif syariah. Literasi digital memungkinkan investor memahami risiko, hak, dan kewajiban dalam kontrak derivatif berbasis syariah, sehingga meningkatkan partisipasi dan keamanan pasar (DSN-MUI, 2011).

c. Inovasi Produk Derivatif Syariah

Pengembangan derivatif syariah menggunakan akad salam, istisna', dan ijarah tetap harus menolak gharar, maysir, dan riba. Pemanfaatan teknologi blockchain dan smart contracts meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Contoh internasional termasuk sukuk derivatif di Malaysia dan Bahrain yang menggunakan smart contracts untuk memastikan settlement halal dan kepatuhan kontrak (Kamali, 2008; Studi Komparatif Malaysia dan Bahrain, 2023).

5. Masa Depan Derivatif Syariah: Komparatif, Teknologi, dan Kebijakan

Kajian komparatif internasional penting untuk mengadaptasi praktik terbaik. Malaysia dan Bahrain telah berhasil mengembangkan pasar derivatif syariah dengan pengawasan ketat, inovasi produk berbasis akad, dan integrasi teknologi finansial. Kedua negara ini menggunakan simulasi pasar, penguatan kapasitas regulator, serta platform digital untuk memastikan kepatuhan syariah dan efisiensi operasional (Studi Komparatif Malaysia dan Bahrain, 2023).

Eksperimen simulasi berbasis akad memungkinkan lembaga keuangan dan regulator menilai risiko dan efektivitas kontrak sebelum diterapkan di pasar nyata. Penguatan kapasitas regulator melalui pelatihan, standar operasional, dan sistem monitoring berbasis digital juga krusial untuk menjamin kepatuhan produk derivatif syariah terhadap prinsip syariah dan hukum nasional.

Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, derivatif syariah dapat menjadi alternatif halal untuk manajemen risiko, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat sistem ekonomi Islam nasional. Integrasi teknologi finansial, literasi publik, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan pengembangan derivatif syariah di Indonesia (KNEKS, 2023; DSN-MUI, 2011;

OJK, 2022).

KESIMPULAN

Analisis terhadap transaksi derivatif dalam perspektif syariah menunjukkan bahwa instrumen konvensional, seperti futures, options, dan swaps, memiliki risiko tinggi terhadap unsur gharar dan maysir. Ketidakpastian penyerahan aset nyata, mekanisme cash settlement, dan fokus pada spekulasi harga menyebabkan kontrak derivatif konvensional sulit sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi ini menegaskan bahwa derivatif konvensional tidak dapat diterapkan begitu saja di pasar keuangan syariah tanpa modifikasi substansial.

Di Indonesia, kekosongan regulasi terkait derivatif syariah memperburuk keterbatasan akses investor Muslim terhadap instrumen manajemen risiko halal. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 dan peraturan OJK maupun BEI belum mengatur derivatif secara spesifik, sementara literasi masyarakat terkait derivatif syariah masih rendah. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi lembaga keuangan, sekaligus membatasi inklusi keuangan syariah.

Temuan ini menunjukkan potensi besar derivatif syariah jika dikembangkan melalui alternatif akad berbasis transaksi riil, seperti salam, istisna', dan urbun. Akad ini memungkinkan kontrak derivatif yang menghindari gharar, maysir, dan riba, sekaligus memenuhi kebutuhan manajemen risiko modern. Pemanfaatan teknologi finansial, termasuk blockchain dan smart contracts, dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan syariah, sehingga menciptakan instrumen yang lebih aman bagi investor Muslim.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya strategi terpadu: pertama, penguatan regulasi derivatif syariah dengan definisi produk, mekanisme transaksi, struktur kontrak, dan pengawasan yang jelas; kedua, peningkatan literasi publik dan pendidikan berbasis digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan kesiapan SDM; ketiga, inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan domestik maupun internasional, sambil tetap menegakkan prinsip syariah.

Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif antara regulator, akademisi, industri, dan otoritas keagamaan, derivatif syariah berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat integritas pasar, dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Temuan ini juga membuka peluang bagi adaptasi praktik internasional, seperti di Malaysia dan Bahrain, untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan syariah dalam pengembangan derivatif di Indonesia.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-mu'amalat al-maliyya al-mu'asirah* [Contemporary financial transactions in Islamic law]. Dar al-Taqwa.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Research and Training Institute.
- DSN-MUI. (2011). Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Hull, J. C. (2017). *Options, futures, and other derivatives* (10th ed.). Pearson.

- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley Finance.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Karim, R. A. A. (2010). *Islamic finance: Principles and practice (2nd ed.)*. Singapore: McGraw-Hill.
- KNEKS. (2023). Laporan tahunan: Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2023. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Research and Training Institute.
- OJK & BEI. (2020). *Pedoman regulasi pasar modal syariah di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia.
- OJK. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang derivatif dan instrumen keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan.
- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of the proscriptions of riba and its contemporary interpretation*. Brill.
- Studi Komparatif Malaysia dan Bahrain. (2023). Pengembangan derivatif syariah di Asia Tenggara: Praktik dan inovasi. Laporan Penelitian.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Idara Isha'at-e-Diniyat (P) Ltd.